

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA REMBANG

Aam Syauqi Zamzami

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Kamal (STAIKA) Sarang Rembang

Email : aamsyauqi4@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the Judges' Considerations in giving decisions on application for marriage dispensation at the Class 1B. Rembang Religious Court. The main The subject matter discussed is How is the process and stages of the Submission of a Marriage Dispensation Application for Dispensation of Marriage at the Class IB Rembang. Religious Court and How is the Judges' Consideration in Giving Decision on Marriage Dispensation Application at Religious Court of Rembang Class 1B. This research is a research that This research uses a normative-empirical approach and uses the type of research Live Case Study. The data in this study were obtained through observation and interviews directly during the Legal Proficiency Training at the Rembang Class 1B Religious Court. This study aims to determine the process of filing Application Process for Dispensation of Marriage at the Religious Court of Rembang Class 1B and Analyze the Judges' Consideration in Giving Decision on the Application for Dispensation of Marriage at the Religious Court of Rembang Class 1B. Case table II to be given a case number so that the case is registered, the process of settlement of the Marriage Dispensation case, then the final hearing and determination. Determination. Then the second is in the consideration of the Judge in giving Decisions on Marriage Dispensation Applications, namely emergency problems, almost all or most of those who apply for marriage dispensation have been pregnant first. On average, those who apply for marriage dispensation have been pregnant first, and all the surrounding residents already know about it. The second is maturity and responsibility. The third is based on Article 53 paragraph 1 of the Law 1 and the Marriage Law based on article 43 Paragraph 1. The fourth is considering the fate of the child who is in the womb, because later when the child is born without marriage, the child only has born without marriage, the child only has a civil relationship with his mother and his mother's family. mother and her mother's family, of course this is very worrying. However, if both of them are married, the child becomes a legitimate child in accordance with Article 42 of the Marriage Law, which explains that the child has a civil relationship with the mother and her family. Marriage Law article 42 which explains that a legitimate child is a child born in a legal marriage children born in a legal marriage.

Penelitian ini membahas mengenai Pertimbangan Hakim Dalam memberikan putusan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rembang Kelas 1B. Pokok permasalahan yang dibahas adalah Bagaimana proses dan tahapan Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Rembang Kelas IB dan Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Permohonan

Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Rembang Kelas 1B. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan normatif-empiris dan menggunakan jenis penelitian Live Case Study. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung saat Pelatihan Latihan Kemahiran Hukum di Pengadilan Agama Rembang Kelas 1B. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Rembang Kelas 1B dan Menganalisa Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Rembang Kelas 1B. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan pada umumnya, ilmu hukum, serta Agama pada khususnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur Proses pengajuan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Rembang Kelas 1B Yaitu Datang dan mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Rembang, Meja I untuk membayar biaya perkara, Meja II untuk diberi nomor perkara agar terdaftar perkaranya, Proses penyelesaian perkara Dispensasi Nikah, Kemudian yang Terakhir Persidangan dan Penetapan. Kemudian yang kedua adalah pertimbangan Hakim dalam memberikan Putusan Permohonan Dispensasi Nikah yaitu Masalah darurat, hampir semua atau rata-rata yang mengajukan permohonan dispensasi nikah itu telah hamil duluan, dan semua warga disekitar telah tahu akan hal itu. Yang kedua adalah Kedewasaan dan Tanggung jawab. Yang ketiga adalah berdasarkan Undang-Undang pasal 53 ayat 1 dan Undang-Undang Perkawinan berdasarkan pasal 43 Ayat 1. Keempat adalah menimbang Nasib anak yang berada didalam kandungan, karenan nantinya ketika lahir tanpa adanya pernikahan maka anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tentu hal ini sangat mengkhawatirkan. Namun apabila keduanya dinikahkan maka anak tersebut menjadi anak yang sah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan pasal 42 yang menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

Kata Kunci: Pertimbangan, Hakim, Putusan, Dispensasi, Pengadilan Agama Rembang.

Keywords: *Consideration, Judge, Decision, Dispensation*

PENDAHULUAN

Pengadilan Agama Rembang sebagai bagian atau perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara tertentu, yang salah satunya adalah menangani masalah dispensasi nikah tetap mengacu pada peraturan atau norma dan perundang-undangan yang berlaku. Permohonan dispensasi nikah tidak semuanya dapat dikabulkan, ada yang di kabulkan ada juga yang tidak. Sesuai dengan pertimbangan seorang hakim yang telah diberi kewenangan untuk mengadili perkara tersebut. Mengenai masalah pertimbangan hakim, penulis kemudian menemukan fakta yang menarik yaitu tidak semua permohonan yang ditujukan ke KUA setempat untuk melaksanakan pernikahan dibawah umur kemudian ditolak dan dilanjutkan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rembang dapat dikabulkan, akan tetapi adapula permohonan dispensasi nikah yang ditolak atau tidak diterima oleh hakim. Adapun alasan-alasan yang menjadikan tidak terkabul dan tidaknya permohonan dispensasi kawin itu bermacam macam. Banyak kasus seperti mengajukan permohonan dispensasi nikah dalam keadaan hamil, tuntutan dari orang tua mempelai untuk segera melaksanakan perkawinan, adanya kebiasaan atau adat Masyarakat, hubungan yang sudah terlalu jauh dan meresahkan masyarakat dengan dalih agar terhindar dari

perbuatan yang melanggar syariat islam. Kendati demikian seorang hakim dituntut untuk mengambil keputusan dengan bijaksana, menerima, mengadili dan memberi putusan dengan seadil adiknya.

KAJIAN TEORI

Pengertian Nikah

Kata Nikah terdapat dalam bahasa Arab yaitu berasal dari akar kata na-ka-ha, dalam bahasa Indonesia diartikan kawin atau perkawinan. Kemudian kata kawin adalah terjemahan dari kata nikah yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Kata menikahi berarti mengawini, dan menikahkan sama dengan mengawinkan yang berarti menjadikan pasangan suami dan istri. Dengan demikian istilah kata pernikahan mempunyai arti yang sama dengan perkawinan.¹ Perkataan yang sering di gunakan dalam fiqh Islam adalah nikah atau *zawaj*. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an yang berarti kawin.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan terciptanya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat dan kerugian bagi para pihak yang bersangkutan. Akan sangat bermanfaat jika Hakim mengambil keputusan dengan benar, baik dan teliti. Namun apabila sebaliknya maka akan menjadi kerusakan dan kerugian bagi para pihak yang bersangkutan. Kendati demikian pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim dianggap tidak teliti, kurang baik, dan kurang cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²

Dasar Pertimbangan Hakim

Pada hakikatnya pertimbangan hakim juga memuat tentang hal-hal berikut:³

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan dari segala aspek yang mempunyai keterkaitan dengan semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan dan diadili secara satu per satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dapat dilakukan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam sebuah putusan.

Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Rbg, Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Rbg dan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Rbg. Untuk lebih jelasnya, pertimbangan-pertimbangan tersebut akan dianalisis dan dijelaskan dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

¹ Hikmatullah, Fiqh Munakahat, (Jakarta Timur: EDU PUSTAKA, 2021), hlm.17.

² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

³ Mukti Arto, (2000), *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140.

a. Pertimbangan Masalah Darurat

Masalah darurat yang dimaksudkan adalah karena adanya desakan dari budaya masyarakat. Hal ini tentunya sangat sulit untuk dihindari. Hakim akhirnya mengabulkan permohonan tersebut untuk menghindarkan anak Para Pemohon dan calon suaminya dari melakukan hal-hal yang dilarang agama yaitu melakukan hubungan layaknya suami isteri, upaya tersebut lebih utama daripada mencari kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin.

b. Pertimbangan Tidak Adanya Halangan Untuk Menikah

Artinya bahwa kedua calon mempelai tidak memiliki halangan syar'i untuk melakukan pernikahan, seperti tidak ada hubungan sedarah atau nasab, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan susuan, tidak ada hubungan saudara dengan istri, tidak ada hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin antara keduanya, dan lain sebagainya. Untuk melangsungkan perkawinan kedua calon mempelai memang mutlak harus bersih dari hal-hal yang bisa menghalangi perkawinan mereka.

c. Pertimbangan Tidak Adanya Paksaan Untuk Menikah

Artinya bahwa kedua calon mempelai ingin menjalin ikatan pernikahan atas dasar saling cinta atau sama-sama cinta dan tidak adanya paksaan dari pihak manapun. Didalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah jelas diatur mengenai syarat dilangsungkannya perkawinan yang salah satunya adalah bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

d. Pertimbangan Kesiapan Kedua Calon Mempelai (Psikis & Fisik)

Berdasarkan keterangan yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon, Hakim menilai kedua calon mempelai sudah siap secara psikis karena mereka berdua sudah sama-sama siap untuk membangun rumah tangga. Namun beda halnya dengan kesiapan fisik, hakim berpendapat bahwa mempelai wanita belum terlalu siap untuk melahirkan dan menjadi seorang ibu karena usianya yang masih muda.

e. Pertimbangan Tanggung Jawab Suami dan Istri

Berdasarkan keterangan yang sudah disampaikan oleh anak pemohon, hakim menilai bahwa mempelai laki-laki dan mempelai wanita sudah mengetahui peran dan tanggung jawab mereka jika sudah menikah nanti. Suami sebagai kepala keluarga tentunya harus mencari nafkah untuk anak dan istri dan membimbing mereka menjadi manusia yang baik. Istri sebagai ibu rumah tangga tentunya harus menyiapkan kebutuhan keluarga, merawat anak, dan menghormati suami.

f. Pertimbangan Bahwa Orangtua Membantu Secara Moril dan Materil

Berdasarkan keterangan yang sudah disampaikan oleh Para Pemohon selaku orangtua, mereka menyatakan bahwa sudah siap dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Para Pemohon jika nanti sudah menikah. Kedua orangtua calon mempelai juga bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak. Oleh karena hal ini juga hakim semakin yakin untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Dispensasi Nikah

Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran atau pengecualian terhadap sesuatu yang sebenarnya telah ditetapkan. Sesuatu yang seharusnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum Empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian. Kendati demikian maka penulis memutuskan menggunakan metode jenis penelitian normatif empiris. Jenis penelitian normatif-empiris merupakan sebuah penelitian yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Penelitian hukum normatif-empiris menekankan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi. Peneliti menggunakan jenis pendekatan penelitian *Live case study* dalam penyusunan penelitian ini, karena dengan menggunakan pendekatan tersebut penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan lebih sistematis.

Dalam tahapan pengumpulan data peneliti menggunakan tiga acara untuk pengumpulan data tersebut. Pertama adalah observasi, secara umum definisi observasi adalah suatu bentuk aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu yang dilakukan dengan cermat secara langsung di lokasi penelitian tersebut berada. Selain itu, observasi juga merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan secara sistematis tentang semua gejala objek yang diteliti. Dikutip dari Gramedia.com, Kartini Kartono menjelaskan bahwa observasi adalah pengujian dengan suatu tujuan tertentu untuk mengetahui sesuatu, terutama yang bertujuan untuk mengumpulkan fakta, data, skor, serta nilai suatu verbalisasi. Bisa juga disebut dengan pengungkapan kata-kata mengenai segala sesuatu yang telah diamati serta diteliti dengan lebih lanjut.⁵ Yang kedua adalah wawancara, wawancara merupakan percakapan atau tanya jawab dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi yang diperlukan. Yang ke tiga adalah studi kepustakaan, menurut Mestika Zed, studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka. Seperti membaca, mencatat, serta menganalisis bahan penelitian. Studi pustaka mengandalkan bahan penelitian dari perpustakaan, seperti buku, jurnal, skripsi terdahulu, ataupun majalah sebagai sumber rujukan data. Karya non-cetak seperti audio, video maupun film juga termasuk dalam sumber data kepustakaan.⁶ Dengan menggunakan tiga

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 359.

⁵ Nadna Akbar Gumilang, Observasi: Definisi dan Manfaatnya <https://www.gramedia.com/literasi/apaitu-observasi/> Diakses pada hari Rabu 08 Mei 2024 pukul 18.24.

⁶ Evanirosa, Studi Pustaka <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-studi-pustaka-dan-ciri-cirinya-dalam-penelitian-1zCska3BLdI> Diakses pada hari Kamis 09 Mei 2024 pukul 07.02.

tahapan dalam proses pengumpulan data peneliti sangat yakin bahwa hasil penelitian tersebut sangat baik dan sempurna.

Selanjutnya dalam proses pengolahan data, peneliti menggunakan tiga teknik analisis data. Yang pertama adalah *Data Reduction* (Reduksi Data) Mereduksi data artinya adalah merangkum, memilih intisari pokok pokok yang penting, fokus terhadap hal-hal yang penting dan mencari tema ataupun polanya. Dengan begitu data yang telah direduksi atau dirangkum akan memberikan suatu gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁷ Yang kedua adalah *Data Display* (Penyajian Data) Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan menyajikan seluruh data, maka dapat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang telah terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁸ Yang ketiga adalah *Conclusion Drawing/verification* (penarikan kesimpulan) Setelah merangkum, menyajikan dan menganalisis data langkah selanjutnya adalah Conclusion Drawing yang berarti menarik kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan temuan baru, artinya belum pernah ada dan akan berbeda dengan hasil hasil penelitian sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Proses Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Rembang Kelas 1B.

Adapun Proses Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Rembang Kelas 1B adalah sebagai berikut :

a. Datang Mendaftar ke Pengadilan Agama Rembang

Dalam Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum yang di laksanakan di Pengadilan Agama Rembang, Bapak Suharjo selaku Kasubag memberikan penjelasan terkait bagaimana proses pengajuan perkara di Pengadilan Agama Rembang. Langkah pertama adalah dengan mendatangi Kantor Pengadilan Agama Rembang, kemudian pemohon ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan. Apabila pihak pemohon tidak bisa membuat surat permohonan maka pemohon dapat meminta tolong untuk dibuatkan surat permohonannya di Meja 1. Hal itu adalah salah satu pelayanan dari Pengadilan Agama.¹⁰

b. Ke Meja I

Setelah surat permohonan yang telah di buatkan maka surat tersebut harus di tandatangani oleh pemohon. Kemudian, di meja I akan menaksir besarnya biaya panjar yang harus dibayar dan kemudian menuliskannya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara harus diperkirakan telah mencukupi

⁷ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Cet. VIII, Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.92.

⁸ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, hlm. 95.

⁹ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Cet. VIII, Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 99.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Suharjo, S.H.I., M.H. Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana, Pengadilan Agama Rembang (Kamis, 20 Januari 2024).

untuk kebutuhan menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.Bg atau pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 ayat (1) UUPA, meliputi :¹¹

- 1) Biaya Kepaniteraan dan Biaya Materai;
- 2) Biaya Pemeriksaan, Saksi Ahli, Juru Bahasa dan Biaya Sumpah;
- 3) Biaya Pemeriksaan setempat dan Perbuatan Hakim yang lain;
- 4) Biaya Pemanggilan, Pemberitahuan dan lain-lain atas perintah;

Bagi yang tidak mampu dapat juga di izinkan berpekara secara Prodeo. Prodeo yaitu proses berperkara di Pengadilan Agama secara cuma-cuma atau gratis. Kriteria orang yang dapat berperkara dengan cara prodeo adalah bagi warga negara yang sangat tidak mampu atau miskin secara ekonomi, hal tersebut berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dan SE Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentang petunjuk teknis pedoman pelaksanaan pemberian layanan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan.¹²

Langkah selanjutnya pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dari SKUM. Berikutnya yang dilakukan Kasir adalah:

- 1) Menerima Uang yang dibayarkan pemohon dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
- 2) Kasir menandatangani dan memberikan nomor perkara dan tanda lunas pada SKUM.
- 3) Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.

c. Ke Meja II

Setelah segala urusan di Meja 1 telah selesai maka langkah selanjutnya yang dilakukan pemohon adalah menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Maka kemudian tugas dari Meja II adalah:¹³

- 1) Memberikan nomor pada surat permohonan, nomor tersebut sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir. Sebagai tanda perkara tersebut telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf.
- 2) Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu lembar SKUM kepada pemohon.

d. Proses Penyelesaian Perkara Permohonan Dispensasi Nikah

Dalam sebuah proses penyelesaian perkara permohonan Dispensasi Nikah, setelah Ketua Majelis Hakim beserta Anggota Hakimnya menerima berkas perkara selanjutnya mereka akan mempelajari berkas perkara. Kemudian menetapkan waktu untuk menggelar sidang perkara tersebut, seperti hari, tanggal serta pukul berapa perkara itu disidangkan. Selanjutnya mereka akan memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan. Kepada para pihak diberitahukan pula, bahwa mereka bisa mempersiapkan segala bukti-bukti yang diajukan

¹¹ Website Resmi Pengadilan Agama <https://www.pa-rembang.go.id/pages/layanan-informasi/persyaratan-persyaratan-berperkara> Diakses pada hari Minggu 19 Mei 2024 pukul 16.50.

¹² Wibset Resmi Pengadilan Agama <https://pa-rembang.go.id/features/perkara-tanpa-biaya-prodeo/prodeo/syarat-perkara-prodeo> Diakses pada hari Jum'at 10 Mei 2024 pukul 15.09.

¹³ Wawancara dengan Bapak Suharjo, S.H.I., M.H. Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana, Pengadilan Agama Rembang (Kamis, 20 Januari 2024).

dalam persidangan. Namun, terkadang bukti-bukti tersebut telah dititipkan kepada panitera sebelum persidangan.¹⁴

e. Persidangan dan Penetapan

Langkah selanjutnya adalah Ketua Majelis mulai melakukan pemeriksaan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon, dan calon pasangan anak pemohon tersebut secara bergantian. Setelah itu kemudian Ketua Majelis melanjutkan proses persidangan dengan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat :

- 1) Fotocopy surat akta kelahiran atas nama anak pemohon, dan oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.I.
- 2) Surat penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors, yang berarti untuk musyawarah. Itu berlaku apabila persidangan dilakukan oleh beberapa Hakim atau sidang Majelis. Namun karena Hakim yang ada di Pengadilan Agama Rembang terbatas, maka musyawarah itu digunakan untuk Hakim tunggal sebagai menimbang perkara agar dapat memutuskan perkara dengan bijaksana. Pemohon, anak pemohon dan calon pasangan anak pemohon dipersilahkan keluar dari ruangan persidangan. Setelah musyawarah selesai, dan hakim telah membuat kebijaksanaan maka skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali untuk dapat masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon. (Apabila di kabulkan)
- 2) Menetapkan memberi Dispensasi Nikah pada pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama xxx dengan xxx.

Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Rembang kelas 1B

Untuk memudahkan dalam menganalisis pertimbangan hakim, peneliti menganalisis hasil 3 putusan perkara permohonan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rembang dengan kondisi dan latar belakang yang berbeda.

1. Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Pertimbangan Hakim dalam Perkara dengan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Rbg adalah bahwa terdapat masalah darurat, kemudian tidak ada hubungan darah yang menjadi penghalang untuk menikah, calon pasangan juga telah siap dalam berumah tangga, calon laki-laki telah bekerja dan mampu bertanggung jawab untuk menjadi kepala keluarga, keluarga pemohon dan keluarga calon sumai telah sama-sama bersedia untuk melangsungkan pernikahan agar tidak terjadi fitnah di tengah masyarakat. Dengan duduk perkara tersebut Hakim mengabulkan permohonan dispensasi tersebut.

2. Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Pertimbangan Hakim dalam Perkara dengan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Rbg adalah bahwa perkawinan antara anak pemohon dan calon suami tidak mungkin dapat diundur karena hubungannya sudah sangat erat telah berjalan sejak bulan Juni tahun 2023, keluarga

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Suharjo, S.H.I., M.H. Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana, Pengadilan Agama Rembang (Kamis 20 Januari 2024).

pemohon khawatir apabila anak pemohon dan calon suami melakukan perbuatan yang melanggar syariat islam. Calon suami berakhlak baik, tidak pernah terlibat melakukan tindak pidana apapun, dan juga telah berusia dewasa (24 tahun) bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan satu bulan rata-rata 3.000.000,- Calon pasangan tidak ada hubungan darah, dan tidak sedang dalam pinangan orang lain. Dengan duduk perkara tersebut hakim mengabulkan permohonan tersebut, sesuai dengan Kaidah Fiqh “Menghindari kemudharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemanfaatan”.

3. Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Pertimbangan Hakim dalam Perkara dengan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Rbg adalah bahwa perkawinan antara anak pemohon dan calon suami tidak mungkin dapat diundur karena hubungannya sudah sangat erat telah berjalan sejak bulan Juni tahun 2022 karena hubungan diantara kedua anak tersebut sangat erat dan sudah tidak dapat dipisahkan sehingga keluarga pemohon khawatir keduanya terjerumus pada hal-hal yang membahayakan dan untuk menghindari zina. Keluarga calon Suami ingin segera mereka berdua dinikahkan, mengingat mereka saling mencintai satu sama lain, dan umur calon suami telah memasuki usia (27 tahun). Keluarga pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon siap untuk membantu secara materil apabila nanti rumah tangganya kurang secara ekonomi. Calon suami berakhlak baik, mampu bertanggung sebagai kepala keluarga, tidak pernah terlibat melakukan tindak pidana apapun, bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan satu bulan rata-rata 3.000.000,- Calon pasangan tidak ada hubungan darah, dan tidak sedang dalam pinangan orang lain. Dengan duduk perkara tersebut hakim mengabulkan permohonan tersebut, karena anak pemohon telah aqil, baligh dan siap menikah. Calon suami anak pemohon juga mampu bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Kedua keluarga telah siap untuk membantu secara materil. Hal tersebut juga sesuai dengan Kaidah Fiqh “Menghindari kemudharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemanfaatan”.

Berikut adalah hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Rembang, mengenai dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah:

a. Yang Mulia Ibu Gita Febrita, S.H.I.,M.H.

“Dalam perkara pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin itu macam-macam. Meskipun saya sebagai Ketua Hakim itu tidak dapat mengintervensi hakim-hakim lain. Khusus pada masalah Dispensasi kawin setiap hakim memiliki pertimbangan sendiri-sendiri untuk mengabulkan. Namun yang sering dalam menjadi pertimbangan adalah masalah darurat, seperti hamil, atau sudah melakukan hubungan suami istri kemudian dilihat dan digrebek oleh warga sekitar. Saya melihat banyak orang mengajukan permohonan dispensasi kawin bersama anaknya yang masih sangat muda, namun sudah hamil, sedangkan diluar sana banyak loh orang yang sudah menikah bertahun-tahun namun belum dikaruniai anak.”

“Nah sekarang masalah pertimbangan itu, kenapa hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin ya karena ada alasan darurat itu. Mereka sudah digrebek oleh warga, orang tua terlanjur sangat malu. Kemudian di Undang-Undang juga dijelaskan seperti itu, bahwa Perempuan yang hamil itu nikahkan oleh orang yang menghamilinya. Pertimbangan kita

sebagai Hakim kan banyak, seperti mendahului kemaslahatan untuk menghindari kemudhorotan. Mudhorotnya adalah Namanya di Masyarakat jelek, akan tercemar, bagaimana dengan Nasib anak yang ada di dalam kandungannya. Di dalam UU kan dikatakan bahwa anak yang sah anak yang lahir dari pernikahan yang sah, tidak peduli buatnya kapan, kan seperti itu ya. Cuma nanti kalau dalam Hukum Agama apabila anaknya Perempuan maka ayahnya tidak bisa menjadi wali. Kalau nanti ada yang mengajukan dispensasi nikah namun tidak hamil, tidak ada penggrebekan karena hubungan suami istri, orang tua malas untuk mengurus biaya anak kemudia menjodohkan dengan orang lain agar biaya anaknya dapat ditanggung oleh pasangannya, maka hakim tidak bisa mengabulkan dengan perkara seperti itu.”¹⁵

b. Yang Mulia Bapak Nadimin, S.Ag., M.H.

“Pada Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan, bahwa usia perkawinan pada laki-laki adalah 19 tahun dan pada perempuan adalah 16 tahun. Sekarang usia pernikahan disamakan, artinya laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun. Dahulu pada usia 16 tahun saja sudah banyak saudara muslim kita yang menikah melalui dispensasi, apalagi sekarang yang dinaikkan menjadi 19 tahun. Tentu akan semakin menjadi lebih banyak lagi.”

“Dengan di naikkannya usia perkawinan pada perempuan yang lumayan jauh, yaitu semula 16 tahun menjadi 19 tahun, yaitu naik drastic 3 tahun. Dampak negatifnya adalah semakin dinaikkan usia perkawinan maka akan berkurang juga angka kelahiran, itu berarti jumlah popularitas ummat islam juga akan semakin berkurang.”

“Kemudian terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah karena rata-rata yang mengajukan dispensasi itu sudah positif hamil. Namun ini adalah yang repot dan yang menjadi tugas teman-teman semua mahasiswa, bahwa dengan hamil diluar nikah atau hamil terlebih dahulu bukan berarti menjadi kunci permohonan dispensasinya akan dikabulkan.”

“Pengabulan terhadap permohonan dispensasi nikah itu bukan karena hamil, tapi pertimbangannya adalah karena kedewasaan. Yang pasti bahwa pengabulan permohonan dispensasi nikah itu pada kedewasaannya. Kedewasaan mereka dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menanggapi suatu masalah. Hakim juga mempertimbangkan masa depan dari anak yang ada didalam kandungan.”

“Hakim juga memberikan sedikit pesan terkait keberadaan pengadilan agama. Bahwa keberadaan pengadilan agama tidak hanya sekedar menyelesaikan perkara ummat islam, namun juga sebagai dakwah untuk mensyiarkan agama islam.”¹⁶

c. Yang Mulia Bapak H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I.,M.E.

“Kalau saya mendapati kasus permohoan dengan usia dibawah 15 tahun tidak akan saya kabulkan. Karena saya mengacu pada hadis Rasulullah SAW, diceritakan bahwa ketika terjadi perang Uhud, Abu Said al Khudri RA baru berusia 13 tahun, namun ia telah di ajak ayahnya untuk ikut bergabung dengan pasukan perang Rasulullah SAW. Sayangnya

¹⁵ Wawancara dengan YM. Gita Febrita, S.H.I.,M.H. Ketua Pengadilan Agama Rembang, Pengadilan Agama Rembang (Sabtu, 18 Januari 2024).

¹⁶ Wawancara dengan YM. Bapak Nadimin, S.Ag., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Agama Rembang, Pengadilan Agama Rembang (Senin, 22 Januari 2024).

keberadaan Abu Said al Khudri diketahui oleh Rasulullah SAW, kemudian beliau melarangnya untuk mengikuti pertempuran ini. Meskipun ayahnya berdalih bahwa anaknya ini sangat kuat dan mempunyai semangat yang tinggi untuk berjihad, beliau tetap saja menolak dan menyuruh untuk menunggu usia anaknya 15 tahun baru di izinkan untuk ikut berjihad di jalan Allah SWT. Maka dari itu saya menjadikan dasar usia pernikahan itu perkawinan yang ideal itu minimal 15 tahun.”

“Dalam hkum islam ada diterangkan bahwa usia itu dibagi menjadi 3 yakni usia 0-7 tahun, dimana pada usia tersebut manusia belum bisa berfikir dan tidak dapat membedakan mana yang benar atau yang salah untuk dirinya sendiri. Kedua adalah usia 7-15 tahun, dimana pada usia tersebut manusia sudah bisa berfikir namun belum mampu untuk memahami dan mempertanggung jawabkan pilihannya. Yang ketiga adalah usia 15 tahun sampai meninggal, dalam usia itu manusia bisa berfikir jernih, mampu memahami dan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Tandanya adalah pada usia 15 tahun keatas manusia telah tumbuh menjadi orang dewasa, bukan lagi sebagai anak-anak. Namun setiap hakim memiliki dasar yang berbeda beda, tidak semua hakim sependapat dengan saya. Tapi kalau saya ya itu dasarnya.”

“Orang-orang pada zaman dahulu tepatnya sebelum kemerdekaan, usia 9-15 tahun juga sudah banyak yang pada nikah, tetapi fisiknya juga bagus-bagus tidak seperti zaman sekarang. Karena tubuh kita sekarang terkontaminasi oleh bahan kimia sehingga berdampak pada perkembangan fisik atau tubuh. Maka dari itu kita sekarang ada kerja sama dengan Dinas Kesehatan, fungsinya adalah untuk meneliti apakah reproduksi perempuan itu sudah siap atau belum apabila nanti dibuahi. Intinya seperti itu, apabila anak ini sudah layak badannya, sudah mapan untuk dibuahi dan sudah siap untuk menikah ya kita kabulkan. Kalau saya ya seperti itu.”¹⁷

KESIMPULAN

Dalam Proses pengajuan permohonan Dispensasi Nikah yang ada di Pengadilan Agama Rembang Kelas 1B yaitu sama dengan proses pengajuan perkara lainnya. Pertama adalah datang dan mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Rembang, Meja I untuk membayar biaya perkara, Meja II untuk diberi nomor perkara agar perkaranya terdaftar, Proses penyelesaian perkara Dispensasi Nikah, Kemudian yang Terakhir Persidangan dan Penetapan. Hal tersebut sesuai dengan peraturan prosedur yang mesti dijalankan.

Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Rembang Kelas 1B yaitu, pertama adalah Masalah darurat, hampir semua atau rata-rata yang mengajukan permohonan dispensasi nikah itu telah hamil terlebih dahulu dan semua warga disekitar telah tahu akan hal itu. Namun Hakim menegaskan bahwa Hamil duluan tidak menjadi penyebab bahwa permohonannya akan dikabulkan. Kemudian yang ke Dua adalah Kedewasaan dan Tanggung jawab. Salah satu Hakim juga menambahkan bahwa permohonan bisa dikabulkan apabila sang anak minimal berusia 15

¹⁷ Wawancara dengan YM. Bapak H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I.,M.E. Hakim Pengadilan Agama Rembang, Pengadilan Agama Rembang (Sabtu, 18 Januari 2024).

tahun dan telah dewasa, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang menceritakan tentang anak kecil yang hendak ikut berperang.

Berdasarkan Undang-Undang pasal 53 ayat 1 yang mengatakan bahwa Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya, dapat dinikahkan tanpa harus menunggu kelahirannya. Kemudian yang ke empat, Hakim memperimbangan atas anak yang berada di dalam kandungan, apabila anak itu lahir tanpa adanya pernikahan yang sah maka itu adalah anak yang tidak sah secara Undang-Undang Perkawinan berdasarkan pasal 43 Ayat 1. Nantinya ketika anaknya lahir hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tentu hal ini sangat mengkhawatirkan. Namun apabila keduanya dinikahkan maka anak tersebut menjadi anak yang sah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan pasal 42 yang menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris Nugraha, Tugas dan Fungsi Pengadilan <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38795/uu-no-50-tahun-2009> Diakses pada hari Kamis 09 Mei 2024 pukul 10.20.
- Evanirosa, Studi Pustaka <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-studi-pustaka-dan-ciri-cirinya-dalam-penelitian-1zCska3BLdI> Diakses pada hari Kamis 09 Mei 2024 pukul 07.02.
- Hikmatullah, 2021, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: EDU PUSTAKA).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional).
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar).
- Nadna Akbar Gumilang, Observasi: Definisi dan Manfaatnya <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-observasi/> Diakses pada hari Rabu 08 Mei 2024 pukul 18.24
- Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta).
- Sugiyono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet. VIII, Bandung: Alfabeta).
- Wawancara dengan YM. Gita Febrita, S.H.I.,M.H. Ketua Pengadilan Agama Rembang, Pengadilan Agama Rembang (Sabtu, 18 Januari 2024).
- Wawancara dengan Bapak Suharjo, S.H.I., M.H. Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana, Pengadilan Agama Rembang (Kamis, 20 Januari 2024).
- Wawancara dengan Bapak Suharjo, S.H.I., M.H. Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana, Pengadilan Agama Rembang (Kamis 20 Januari 2024).
- Wawancara dengan YM. Bapak H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I.,M.E. Hakim Pengadilan Agama Rembang, Pengadilan Agama Rembang (Sabtu, 18 Januari 2024)
- Wawancara dengan YM. Bapak Nadimin, S.Ag., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Agama Rembang, Pengadilan Agama Rembang (Senin, 22 Januari 2024).
- Website Resmi Pengadilan Agama <https://www.pa-rembang.go.id/pages/layanan-informasi/persyaratan-persyaratan-berperkara> Diakses pada hari Minggu 19 Mei 2024 pukul 16.50.

Wibset Resmi Pengadilan Agama <https://pa-rembang.go.id/features/perkara-tanpa-biaya-predeo/prodeo/syarat-perkara-prodeo> Diakses pada hari Jum'at 10 Mei 2024 pukul 15.09.

Wibset Resmi Pengadilan Agama Rembang <https://www.pa-rembang.go.id/joomla/vismis> Diakses pada hari Jum'at 17 Mei 2024 pukul 19.15.

Wibset Resmi Pengadilan Agama Rembang <https://www.pa-rembang.go.id/joomla/tupoksi> Diakses pada hari Jum'at 17 Mei 2024 pukul 19.14.